



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2014/PN Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUWID Anak JOLEK ;
Tempat lahir	: Jagoi Sejaro ;
Umur/Tanggal lahir	: 45 tahun / 12 Mei 1969 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sei Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
Agama	: Protestan ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 100/ Pen.Pid/2014/PN.Bky tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2014/PN.Bky tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JUWID Anak JOLEK bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUWID Anak JOLEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bermaterai Rp.6.000,- ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JUWID Anak JOLEK pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 19.00 wib dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib , Terdakwa datang menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan maksud menawarkan sebidang tanah milik mertua Terdakwa yang oleh Terdakwa diakui sebagai miliknya kepada saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO dengan harga yang disepakati Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar, kemudian pada saat itu juga saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO bersama Terdakwa pergi ke lokasi untuk melihat tanahnya, dimana di lokasi tanah tersebut Terdakwa menunjukkan batas-batasnya yang menurut Terdakwa sudah diukur menggunakan JPS dengan luas tanah sekitar 3,64 hektar ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa datang kembali menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO dan meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terus berlanjut Terdakwa lakukan pada selang waktu beberapa yang tidak dapat diingat lagi dengan alasan untuk mendaftar anak sekolah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terus berlanjut Terdakwa lakukan pada selang waktu beberapa yang tidak dapat diingat lagi dengan alasan untuk mendaftar anak sekolah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli alat dapur anak Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan anak Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa datang menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO dan berkata “surat-surat tanah sudah di urus di Kantor Desa, hari Senin tanggal 30 Juni 2014 surat-surat tanah sudah jadi tinggal ngambil dan mengambil sisa uang penjualan tanah agar bisa dibangun rumah” mendengar kata-kata tersebut melalui istri Terdakwa yakni saksi MUSRINGAH Binti KAHAR dilunasi sisa uang pelunasan tanah sebesar Rp.12.248.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi serah terima uang dari penyerahan pertama hingga pelunasan dengan total senilai Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah tiba hari Senin tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO guna menyerahkan surat-surat tanah sesuai yang telah Terdakwa janjikan, karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga kemudian saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO pergi ke Kantor Kepala Desa Jagoi Babang untuk mendapatkan informasi tentang surat-surat tanah yang diurus oleh Terdakwa, sehingga akhirnya saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO mengetahui bahwa Terdakwaa tidak ada mengurus surat-surat tanah, lalu kemudian saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO mencari Terdakwa di rumah Terdakwa, namun saat itu saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO hanya bertemu dengan anak Terdakwa yakni saksi HENDRA Anak JUWID dan diperoleh informasi bahwa tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa, sehingga saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Jagoi Babang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO mengalami kerugian sebesar Rp.20.478.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Oleh karena Terdakwa JUWID Anak JOLEK telah melakukan perbuatan penipuan, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUWID Anak JOLEK pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 19.00 wib dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib , Terdakwa datang menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan maksud menawarkan sebidang tanah milik mertua Terdakwa yang oleh Terdakwa diakui sebagai miliknya kepada saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO dengan harga yang disepakati Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar, kemudian pada saat itu juga saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO bersama Terdakwa pergi ke lokasi untuk melihat tanahnya, dimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah tersebut Terdakwa menunjukkan batas-batasnya yang menurut Terdakwa sudah diukur menggunakan JPS dengan luas tanah sekitar 3,64 hektar ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa datang kembali menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO dan meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terus berlanjut Terdakwa lakukan pada selang waktu beberapa yang tidak dapat diingat lagi dengan alasan untuk mendaftar anak sekolah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terus berlanjut Terdakwa lakukan pada selang waktu beberapa yang tidak dapat diingat lagi dengan alasan untuk mendaftar anak sekolah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli alat dapur anak Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan anak Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa datang menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO dan berkata “surat-surat tanah sudah di urus di Kantor Desa, hari Senin tanggal 30 Juni 2014 surat-surat tanah sudah jadi tinggal ngambil dan mengambil sisa uang penjualan tanah agar bisa dibangun rumah” mendengar kata-kata tersebut melalui istri Terdakwa yakni saksi MUSRINGAH Binti KAHAR dilunasi sisa uang pelunasan tanah sebesar Rp.12.248.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi serah terima uang dari penyerahan pertama hingga pelunasan dengan total senilai Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah tiba hari Senin tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO guna menyerahkan surat-surat tanah sesuai yang telah Terdakwa janjikan, karena merasa curiga kemudian saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO pergi ke Kantor Kepala Desa Jagoi Babang untuk mendapatkan informasi tentang surat-surat tanah yang diurus oleh Terdakwa, sehingga akhirnya saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada mengurus surat-surat tanah, lalu kemudian saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO mencari Terdakwa di rumah Terdakwa, namun saat itu saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO hanya bertemu dengan anak Terdakwa yakni saksi HENDRA Anak JUWID dan diperoleh informasi bahwa tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa, sehingga saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Jagoi Babang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO mengalami kerugian sebesar Rp.20.478.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Oleh karena Terdakwa JUWID Anak JOLEK telah melakukan perbuatan penggelapan, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib, di rumah saksi di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada saksi dengan mengatakan “*Pak NANANG saya perlu uang, anak saya mau sekolah ke Singkawang, saya ada tanah mau dijual*” ;
- Bahwa pada saat itu saksi bilang tidak punya uang, namun istri saksi mendengar pembicaraan antara saksi dan Terdakwa, lalu istri saksi mengatakan “*saya usahakan yang penting ada tanahnya*” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tanahnya ada sekitar 4 (empat) hektar dengan harga tanah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, istri saksi menawar harga tanah dan akhirnya disepakati tanah tersebut dijual seharga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang dijualnya kepada saksi adalah tanahnya sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 wib, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melihat tanah Terdakwa yang dijual kepada saksi ;
- Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi bersama-sama istri saksi dan Terdakwa pergi melihat tanah tersebut. Ketika menunjukkan tanah tersebut, Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“inilah tanahnya di batas sebelah kebun LIMEN dan TEDY saya merintisnya dan saya patok nanti” ;

- Bahwa saksi telah melunasi sisa pembayaran uang tanah tersebut pada tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib di rumah saksi, karena sebelum tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa telah menerima dari saksi uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa mengatakan kepada istri saksi bahwa *“surat-surat tanah sudah di urus di Kantor Desa, hari Senin tanggal 30 Juni 2014 surat-surat tanah sudah jadi tinggal ngambil, anaknya an. HENDRA berpesan agar mengambil sisa uang penjualan tanah agar bisa digunakan untuk bangun rumah” ;*
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut istri saksi langsung membayar lunas uang tanah tersebut sebesar Rp.12.248.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengambil kwitansi untuk di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kwitansi tersebut tertulis total uang pembelian tanah dari penyerahan pertama hingga pelunasan sebesar Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah tiba hari Senin tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi guna menyerahkan surat-surat tanah sesuai yang telah Terdakwa janjikan, karena merasa curiga kemudian saksi pergi ke Kantor Kepala Desa Jagoi Babang untuk mendapatkan informasi tentang surat-surat tanah yang diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya Kantor Kepala Desa Jagoi Babang, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mencari Terdakwa di rumahnya, namun saat itu saksi hanya bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama HENDRA;
- Bahwa pada saat itu HENDRA mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya tanah lagi, tanah yang dijual kepada saksi adalah tanah milik mertua Terdakwa ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Jagoi Babang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.478.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 BASUKI JIKOK Anak LATI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penjualan tanah dalam perkara ini hanya sebatas Terdakwa pernah meminta saksi untuk membuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) milik mertua Terdakwa ;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2014 Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dengan tujuan meminta saksi untuk membuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang terletak di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik mertua Terdakwa yang bernama LUWEISER ;
- Bahwa ketika itu, saksi menyarankan Terdakwa untuk melengkapi persyaratannya dan langsung mendatangi Kantor Kepala Desa Jagoi Babang ;
- Bahwa setelah saksi menyarankan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung mendatangi Kantor Kepala Desa Jagoi Babang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian pada tanggal 22 Juni 2014, Terdakwa mendatangi saksi NANANG dan menawarkan sebidang tanah dengan harga tanah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar ;
- Bahwa awalnya saksi NANANG tidak mau dengan alasan tidak punya uang, namun setelah istri saksi NANANG menawar harga tanah tersebut, akhirnya disepakati harga tanah senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar ;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, antara lain :
 - 1 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat tanah ;
 - 2 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mendaftarkan anak sekolah sebesar ;
 - 3 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli alat dapur anak Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anak Terdakwa ;
- 5 Pada tanggal 27 Juni 2014 istri saksi NANANG membayar lunas uang tanah tersebut sebesar Rp.12.248.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa total uang pembelian tanah yang diserahkan saksi NANANG kepada Terdakwa sebesar Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya ;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada saksi NANANG adalah milik mertua saksi yang bernama LUWEISER ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada mertuanya untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual tanah tersebut karena Terdakwa kesal dengan mertua karena mertua Terdakwa dulu pernah menjanjikan akan membagi lahan dengan Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian pada tanggal 22 Juni 2014, Terdakwa mendatangi saksi NANANG dan menawarkan sebidang tanah dengan harga tanah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar ;
- Bahwa awalnya saksi NANANG tidak mau dengan alasan tidak punya uang, namun setelah istri saksi NANANG menawar harga tanah tersebut, akhirnya disepakati harga tanah senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 wib, saksi NANANG menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melihat tanah Terdakwa yang dijual kepada saksi NANANG;
- Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi NANANG, lalu saksi NANANG bersama-sama istri saksi NANANG dan Terdakwa pergi melihat tanah tersebut. Ketika menunjukkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mengatakan *“inilah tanahnya di batas sebelah kebun LIMEN dan TEDY saya merintisnya dan saya patok nanti”* ;

- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, antara lain :
 - 1 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat tanah ;
 - 2 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mendaftar anak sekolah sebesar ;
 - 3 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli alat dapur anak Terdakwa ;
 - 4 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anak Terdakwa ;
 - 5 Pada tanggal 27 Juni 2014 istri saksi NANANG membayar lunas uang tanah tersebut sebesar Rp.12.248.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa total uang pembelian tanah yang diserahkan saksi NANANG kepada Terdakwa sebesar Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Terdakwa mengatakan kepada istri saksi bahwa *“surat-surat tanah sudah di urus di Kantor Desa, hari Senin tanggal 30 Juni 2014 surat-surat tanah sudah jadi tinggal ngambil, anaknya an. HENDRA berpesan agar mengambil sisa uang penjualan tanah agar bisa digunakan untuk bangun rumah”* ;
- Bahwa setelah tiba hari Senin tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi NANANG guna menyerahkan surat-surat tanah sesuai yang telah Terdakwa janjikan, karena merasa curiga kemudian saksi NANANG pergi ke Kantor Kepala Desa Jagoi Babang untuk mendapatkan informasi tentang surat-surat tanah yang diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya Kantor Kepala Desa Jagoi Babang, saksi NANANG baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi NANANG mencari Terdakwa di rumahnya, namun saat itu saksi hanya bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama HENDRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu HENDRA mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya tanah lagi, tanah yang dijual kepada saksi NANANG adalah tanah milik mertua Terdakwa ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi NANANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Jagoi Babang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NANANG mengalami kerugian sebesar Rp.20.478.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUWID Anak JOLEK** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, awal kejadian dalam perkara ini terjadi pada tanggal 22 Juni 2014, di di rumah saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO di Dusun Sungai Takek Desa Jagoi Babang Kec.Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada saksi NANANG dengan harga tanah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar. Namun setelah istri saksi NANANG menawar harga tanah tersebut, akhirnya disepakati harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar ;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik mertua Terdakwa yang bernama LUWEISER. Namun, ketika Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi NANANG, Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa ;

Bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat tanah ;
- 2 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mendaftar anak sekolah sebesar ;
- 3 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli alat dapur anak Terdakwa ;
- 4 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anak Terdakwa ;
- 5 Pada tanggal 27 Juni 2014 istri saksi NANANG membayar lunas uang tanah tersebut sebesar Rp.12.248.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga total uang pembelian tanah yang diserahkan saksi NANANG kepada Terdakwa sebesar Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk berfoya-foya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan unsur tersebut, pembentuk Undang-undang merumuskan secara tegas tindakan-tindakan (*feit*) yang dapat mengakibatkan pelaku (*dadder*) memperoleh keuntungan secara melawan hukum, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tindakan-tindakan mana saja yang tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk memperoleh suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkai kebohongan” adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG, dimana pada saat menjual tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi NANANG bahwa tanah yang dijual tersebut milik Terdakwa sendiri. Namun, pada kenyataannya tanah yang dijual tersebut adalah milik mertuanya yang bernama LUWEISER ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NANANG dan istrinya telah menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tanah tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi NANANG dan istrinya bahwa surat-surat tanah tersebut sudah diurus Terdakwa di Kantor Kepala Desa Jagoi Babang dan Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi NANANG pada tanggal 30 Juni 2014. Namun, pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut di Kantor Kepala Desa Jagoi Babang dan Terdakwa pun tidak pernah menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi NANANG ;
Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NANANG mengalami kerugian sebanyak Rp.20.748.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya* telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan pada ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban, yaitu saksi NANANG SUNARNO Bin SASTRO PRAYITNO ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **JUWID Anak JOLEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 9 DESEMBER 2014 oleh ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, JUTINIANUS,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SRI AMBAR PRASONGKO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. **RISDIANTO, SH.**

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

II. **RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUTINIANUS,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)